


**SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KABUPATEN POLMAS**



OLEH
ILHAM LAWI
4598021065

SKRIPSI SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MENEMPUH UJIAN SARJANA NEGARA
PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2002



HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"
Makassar, yang disebut namanya dibawah ini :

Nama : **ILHAM LAWI**
Nomor Pokok : 45 98 021 065
Jurusan : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Sistim Pembinaan Narapidana Pada Lembaga
Pemasyarakatan Kabupaten Polmas.

Disetujui untuk ikuti Ujian Skripsi dalam rangka memperoleh gelar sarjana, dengan judul Sistim Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Polmas.

Menyetujui

Pembimbing I

DRA. NURMI NONCI, M.Si

Pembimbing II

DRS. SYAMSUL BAHRI, M.Si

Mengesahkan

Dekan Fisipol Univ "45"

DRA. NURMI NONCI, M.Si

**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara**

DRS. MARTEN D. PALOBO, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Kamis/tgl. 9 Januari 2003 (dua ribu tiga) Skripsi dengan judul :


“SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN POLMAS ATAS NAMA”

Nama : Ilham Lawi
No. Stb/ Nirm : 4598021065
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas “45” Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Program Strata Satu (S1).


Pengawas Umum


Ir. Darwis Panguriseng, M.Sc
Rektor Universitas “45” Mks.


Dra. Nurmi Nonci, M.Si
Dekan Fisipol Univ “45” Mks


Panitia Ujian


Dra. Nurmi Nonci, M.Si
Ketua


Drs. Marten. D Palobo, M.Si
Sekretaris

Tim Penguji,

1. Drs. Husain Hamka, M.Si


(.....)


2. Dra. Juharni, M.Si


(.....)

3. Drs. Marten D. Palobo, M.Si


(.....)

4. Drs. M. Natsir Tompo


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya sebagaimana penulis harapkan. Shawalat dan Taslim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah sampai akhir zaman.

Penulis mengetahui bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan, rintangan dan tantangan, namun karena kemauan yang sungguh-sungguh serta bantuan dari berbagai pihak, maka hambatan dan tantangan dapat penulis hadapi dengan ikhtiar dan tawakkal.

Selanjutnya Penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Ibu Dra. Hj. Nurmi Nouci, MSi, selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Drs. Syamsul Bahri, MS selaku Pembimbing II.
4. Bapak Drs. Husain Hamka, MSi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

5. Bapak Drs. Marten D. Palobo, MSi selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Bapak Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Polmas beserta para staf yang telah bersedia membantu dalam mengumpulkan data data, guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dalam jajaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas kesediaannya membimbing penulis.

Akhirnya skripsi ini kupersembahkan kepada yang tercinta Ayahanda dan Ibunda yang telah memberi dorongan dan motivasi baik material maupun moril serta doa yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Universitas "45" Makassar.

Mudah-mudahan segala bantuan yang diberikan memperoleh pahala disisi Allah SWT. penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya, untuk itu saran dan kritikan yang bersifat membangun penulis terima dengan hati yang lapang.

Akhirnya penulis berharap skripsi ini bisa menjadi masukan dan sumbangan pikiran kepada para pembaca terutama diri penulis sendiri.

Wassalam.

Makassar, Agustus 2002

Penulis,


DAFTAR ISI



Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pikir	7
E. Metodologi	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Sistem	14
B. Pengertian Pembinaan	15
C. Pengertian Narapidana	17
D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	18
E. Dasar Hukum	19

BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	23
	A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan	
	Polewali	23
	B. Struktur Organisasi	
	C. Keadaan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan	
	Klas II B Polewali	32
	D. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan	
	Kelas II B Polewali	34
BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	42
	A. Proses Sistem Pembinaan Narapidana	42
	B. Jenis .Jenis Pembinaan Narapidana	49
	C. Kemampuan Personil Dalam Pembinaan	
	Narapidana	64
	D. Sarana dan Fasilitas Pembinaan Narapidana.....	74
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	79
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran-Saran Penulis	80




DAFTAR TABEL



Tabel III.1	Keadaan Narapidana Berdasarkan Lamanya Hukuman Februari 2002	33
Tabel III.2	Klasifikasi Pegawai Menuntut Tugasnya Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali Tahun 2002.....	34
Tabel III.3	Keadaan Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Tingkat/Golongan	35
Tabel IV.4	Golongan Kepangkatan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002...	36
Tabel IV.5	Keadaan Pegawai dilihat Masa Kerjanya pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Polewali Tahun 2002.....	38
Tabel III.6	Narapidana Menurut Jenis Kelamin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali.....	39
Tabel III.7	Keadaan Narapidana Menurut Usia Golongan Klasifikasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002	40
Tabel III.8	Jenis Kejahatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali, tahun 2002..	41
Tabel IV.1	Tanggapan Responden Mengenai Admisi-Orientasi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali	44
Tabel IV.2	Keterangan Responden Mengenai Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam I Polewali Tahun 2002 ...	51
Tabel IV.3	Keterangan Responden Mengenai Pelaksanaan Pembinaan Agama Nasrani I Polewali Tahun 2002	52
Tabel IV.4	Keterangan Responden Mengenai Pelaksanaan Pembinaan Kecerdasan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali	54

Tabel IV.5	Keterangan RESP Pemberantasan Tiga Buta	56
Tabel IV.6	Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pembinaan Keterampilan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002...	59
Tabel IV.7	Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pembinaan Kesehatan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002...	61
Tabel IV.8	Tanggapan Responden Mengenai Pembinaan Rekreasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002	63
Tabel IV.9	Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Pegawai dilihat dari Segi Golongan Kepangkatan, Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Polewali Tahun 2002.....	66
Tabel IV.10	Pendapat Responden Mengenai Masa Kerja Terhadap Kemampuan Pegawai Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002	68
Tabel IV.11	Keadaan Tingkat Pendidikan Formal dengan Nilai Skor Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali Tahun 2002	70
Tabel IV.12	Penilaian Responden Mengenai Pengaruh Tingkat Formal yang Tinggi dalam Menunjang Tugas Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002.	71
Tabel IV.13	Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan, Kursus dan Penataran pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002...	72
Tabel IV.14	Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Pelatihan Kursus, dan Penataran Terhadap Kemampuan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan..	73
Tabel IV.15	Keadaan Sarana Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002...	75

Tabel IV.16	Tanggapan Responden Mengenai Sarana Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002	76
Tabel IV.17	Tanggapan Responden Mengenai Peralatan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali Tahun 2002	77
Tabel IV.18	Tanggapan Responden Mengenai Peralatan Pembinaan Terhadap Program Pembinaan Napi Yang Telah Dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002...	78



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadirnya lembaga pemasyarakatan tentulah merupakan salah satu tugas bangsa Indonesia dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menciptakan kader-kader yang potensial, inovatif, dan berwawasan kenegaraan serta sadar hukum. Terlepas dari itu ternyata lembaga pemasyarakatan bukan sebagai penjara tapi sebuah negara kecil yang betul punya tanggung jawab dalam rangka mendidik narapidana dilembaga pemasyarakatan.

Hadirnya lembaga pemasyarakatan dalam rangka menjawab masalah masalah yang ada dalam masyarakat justru bukan memberikan pengurangan berbagai bentuk tindakan kriminalitas tapi hadirnya lembaga pemasyarakatan ternyata tidak mampu memberikan nilai yang gemilang dalam rangka menjawab harapan harapan negara tentunya kalau persoalannya seperti itu, maka lembaga ternyata tidak mampu menghilangkan berbagai bentuk tindakan kriminalitas dalam wacana kebangsaan lalu kalau begitu tentulah menimbulkan berbagai bentuk pertanyaan. Yang seyogyanya harus dijawab

tapi harus betul-betul relevan dengan perkembangan masyarakat, dan kebutuhan masyarakat seperti apa itu. Apakah masyarakat hanya memikirkan persoalan-persoalan perut ataukah ia ingin hidup selayaknya orang lain. Kalau begitu seperti apa sih penyebab hadirnya narapidana di lembaga pemasyarakatan Polewali, apakah pola ataukah mekanisme yang lemah dalam pembinaan narapidana, ekonomi atau akidah yang kurang bersangkutan dengan narapidana memang para pegawai dan pembina dilembaga pemasyarakatan Polewali yang tidak punya kemampuan dalam rangka membina para narapidana sehingga berbagai bentuk kriminalitas dalam masyarakat bukan malah berkurang tapi malah bertambah.

Hadirnya narapidana dilembaga pemasyarakatan Polewali tentulah ada sebabnya apakah narapidana itu hadir di lembaga pemasyarakatan Polewali karena unsur pemaksaan ataukah ia hadir karena di jadikan kambing hitam dalam persoalan yang menjeratnya, inilah yang harus dijadikan sebagai tema yang perlu diperhatikan dalam penanganan persoalan yang membutuhkan profesionalisme pelaksanaan hukum dalam masyarakat, terkadang seseorang yang telah mengambil barang si A merasa barang itu adalah miliknya.

tapi harus betul-betul relevan dengan perkembangan masyarakat, dan kebutuhan masyarakat seperti apa itu. Apakah masyarakat hanya memikirkan persoalan-persoalan perut ataukah ia ingin hidup selayaknya orang lain. Kalau begitu seperti apa sih penyebab hadirnya narapidana di lembaga pemasyarakatan Polewali, apakah pola ataukah mekanisme yang lemah dalam pembinaan narapidana, ekonomi atau akidah yang kurang bersangkutan dengan narapidana memang para pegawai dan pembina di lembaga pemasyarakatan Polewali yang tidak punya kemampuan dalam rangka membina para narapidana sehingga berbagai bentuk kriminalitas dalam masyarakat bukan malah berkurang tapi malah bertambah.

Hadirnya narapidana di lembaga pemasyarakatan Polewali tentulah ada sebabnya apakah narapidana itu hadir di lembaga pemasyarakatan Polewali karena unsur pemaksaan ataukah ia hadir karena di jadikan kambing hitam dalam persoalan yang menjeratnya, inilah yang harus dijadikan sebagai tema yang perlu diperhatikan dalam penanganan persoalan yang membutuhkan profesionalisme pelaksanaan hukum dalam masyarakat, terkadang seseorang yang telah mengambil barang si A merasa barang itu adalah miliknya.

Jadi dewasa ini tingkat kriminalitas sangat berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan dan ekonomi, maka peran fungsi lembaga pemasyarakatan Polewali dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas dalam masyarakat yang tentunya dengan meroba mekanisme sistem yang sifatnya asal-asalan marilah kita mencoba melihat nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, kalau ini yang kita resapi dan kita mampu terapkan secara benar maka negara kita republik yang kita cintai ini saya pikir akan aman sentosa.

Fungsi dan peran lembaga pemasyarakatan sangat menentukan dalam pembinaan narapidana dan sistem yang dianut harus pula tunduk pada peraturan-peraturan perundang-undangan dengan harapan lembaga pemasyarakatan atau pembina akan menjadikan para narapidana sebagai anak didik sebagai kelompok masyarakat yang besar di lembaga pemasyarakatan dengan satu harapan kepada para pembina lembaga pemasyarakatan Polewali agar mereka diperlakukan lebih manusiawi.

Sistem pemasyarakatan sebuah wacana yang terlontar berdasarkan pancasila yang memandang narapidana sebagai makhluk ciptaan tuhan dan juga anggota masyarakat yang perlu diayomi dan diberikan pengayoman dan bimbingan serta

fasilitator sebagai aparatur negara dan pelaksana harian dalam penuntunan masyarakat dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Polewali oleh pihak lembaga pemasyarakatan Polewali haruslah merupakan pembinaan yang benar-benar disesuaikan dengan perkembangan zaman namun sangat disayangkan belum terbentuknya undang-undang yang menentukan fungsi lembaga sehingga masih berpedoman kepada keputusan-keputusan dan surat edaran. Inilah yang merupakan kendala dalam sistem pemasyarakatan sebagai mekanisme yang betul-betul belum terarah karena masih adanya ketergantungan terhadap surat edaran dari atas.

Pembinaan yang dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan Polewali merupakan salah satu wujud nyata dari kepedulian sosial bagi para narapidana yang perlu diberikan perhatian khusus sebagai warga negara Indonesia agar kelak setelah kembalinya ke masyarakat tidak lagi menjadi warga yang merasakan masyarakat yang ada disekitarnya dan bisa berbalik jadi atau memberikan contoh sebagai warga negara yang baik.

B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Sistem pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Polewali (POLMAS) tergantung pelaksanaan harian pembinaan dan tanggung jawab kepada seksi pembinaan narapidana sehingga kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS) hanya sebagai penanggung terhadap instansi yang lebih tinggi, dalam hal ini KANWIL yang berada setempat (Propinsi) selaku yang mengontrol lembaga permasayarakat.

Untuk menarik suatu rumusan masalah dari topik penelitian di atas, maka perlu dilihat variabel-variabel atau indikator-indikator dari topik penelitian itu sendiri. Dalam hal ini kata yang dijadikan sebagai indikator utama dari keseluruhan topik adalah kata sistem dan pembinaan.

a. Sistem

- Tahap awal
- Tahap menengah untuk lanjutan
- Tahap akhir

b. Pembinaan

- Pembinaan kepribadian
- Pembinaan keterampilan

Dari beberapa indikator yang telah dirumuskan di atas, apakah sistem pembinaan narapidana bisa berjalan sesuai

dengan harapan, tentunya harus ditunjang sejauh mana komitmen yang dibangun oleh para pegawai lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan mekanisme yang telah ada.

Maka penulis mencoba membatasi dan merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Polewali (POLMAS) apakah sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.
2. Bagaimana keberhasilan pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Polewali (POLMAS)
3. Bagaimana efektifitas pengawasan pada pembinaan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Polewali

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembinaan di lembaga pemasyarakatan Polewali terhadap volume kriminalitas dalam lingkup lembaga pemasyarakatan Polewali.
- b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana di Lapas (Polmas).
- c. Untuk mengetahui efektifitas pengawasan lembaga pemasyarakatan Polewali.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi aktual dalam mekanisme system pembinaan narapidana menuju masyarakat madani.
- b. Penelitian ini diharapkan memecahkan masalah yang timbul di lembaga pemasyarakatan Polewali.
- c. Penelitian ini diharapkan agar bisa saring pendapat antara pihak peneliti dan pegawai lembaga pemasyarakatan Polewali.
- d. Penelitian ini diharapkan agar bisa bermanfaat bagi insan cita dan insan akademis dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di lapas Polewali.
- e. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang tema yang sama sama di Lapas Polewali.

D. Kerangka Pikir

Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan di maksudkan sebagai bahagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu dan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi

masyarakat dan warga negara yang baik bila dibandingkan kondisi mereka pada saat sebelum memperoleh pembinaan dan bimbingan.


Sejak tahun 1917 di Indonesia diberlakukan kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan aturan hukuman penjatuhan hukuman pidana yang merupakan aturan bagi penjatuhan hukuman perampasan kebebasan bergerak.

Pada tanggal 27 April 1964, lahirlah sistem pemasyarakatan yang merupakan pengganti sistem kepenjaraan yang berlaku sejak zaman penjajahan.

Pada dasarnya arah pembinaan yang diberikan kepada narapidana (warga binaan), adalah memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan yang ruang lingkupnya meliputi:

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual
 - d. Pembinaan kesadaran hukum
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat
2. Pembinaan kemandirian yang meliputi:
 - a. Keterampilan yang mendukung usaha-usaha mandiri
 - b. Keterampilan yang mendukung usaha-usaha industri kecil.

KERANGKA PIKIR



E. METODOLOGI

1. Tipe dan Dasar Penelitian

a. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif artinya memberikan gambaran tentang sistem pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Polewali.

b. Dasar penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah survai dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana pembinaan narapidana di lapas Polewali pada tingkat penerapan pembinaan.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan obyek yang akan diteliti.

Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah:

Pegawai Lapas	: 60 orang
Tahanan Napi	: 103 orang
Jadi Populasi	: 163 orang

b. Sampel adalah sebagian dari polusi.

Teknik penarikan sampel yaitu dengan cara propovise sampling adalah dipilih secara sengaja, dengan pertimbangan bahwa sample dapat mewakili populasi sebagai berikut:



- Pegawai Lapas	=	30 orang
- Tahanan napi	=	52 orang
- sampel	=	82 orang

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yakni teknik pengumpulan data dengan melihat secara langsung obyek yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara yang dikonfirmasi dengan responden dan informan.
- c. Angket kuesioner yaitu teknik memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian secara terperinci dari responden dengan menyebarkan daftar pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara yang dilakukan kepada responden.

4. Pengelahan Analisa Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data kuantitatif artinya dengan cara presentase dan komentar-komentar tertentu sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan oleh para pembina yang bertugas di lembaga

pemasyarakatan Polewali, di sertai dengan komentar-komentar tentang sesuai atau tidaknya penerapan teknik pembinaan serta hasil yang dicapai dalam proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan Polewali.

F. Sistematika Pembahasan

Penulis mencoba membagi dalam lima Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab II Tinjauan Pustaka meliputi: pengertian pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dan pengertian lembaga.
- Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian meliputi: sejarah berdirinya lembaga pemasyarakatan Polewali, struktur organisasi, keadaan penghuni lembaga pemasyarakatan Kelas II B Polewali, Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali.
- Bab IV Draf Pembahasan Hasil Penelitian meliputi: Proses sistem pembinaan narapidana, jenis-jenis pembinaan narapidana, kemampuan personil dalam pembinaan narapidana.
- Bab V Penutup meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Sistem

Sebelum lanjut ke masalah yang lain terlebih dahulu diuraikan dengan masalah sistem yang dikemukakan oleh Tatang M. Aripin (1985:10) menyatakan bahwa :

“Suatu sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang berbentuk satu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh.”

Ir. Vincent Gaspersz, MS, (1988:10) dalam buku ensiklopedia administrasi dijelaskan bahwa:

“Sistem adalah suatu rangkaian prosedur yang telah merupakan suatu kebulatan untuk melaksanakan sesuatu fungsi. Misalnya sistem kearsipan perpustakaan. Ini meliputi berbagai prosedur dan metode dalam menggolongkan surat-surat, memberi kode-kode tertentu, menyimpannya dalam berkas, memeliharanya secara tepat, sampai akhirnya mengenai cara-cara penyingkiran dan pemusnahan surat-surat yang tidak dilakukan lagi.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem itu pada umumnya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sistem adalah merupakan sehimpunan dari bagian-bagian yang terdiri dari atas sub-bahagian yang membentuk struktur.
- b. Bagian/sub sistem itu paling berkaitan dan tidak dapat disimpulkan satu dengan yang lainnya.

- c. Masing-masing bagian/ sub sistem bekerja secara mandiri dan bersama-sama.
- d. Ditetapkan untuk mencapai tujuan secara bersama.

Dengan demikian bahwa sistem ini merupakan suatu unit yang mempunyai bahagian bahagian yang saling tergantung dan mempunyai satu tujuan, misalnya tujuan pembinaan narapidana untuk mengendalikan narapidana atau kejahatan yang tidak bertanggung jawab.

B. Pengertian Pembinaan

Pembinaan merupakan suatu kebulatan kerangka usaha untuk mengembangkan diri secara aktif, atau kegiatan yang diberikan oleh pihak lembaga pemasyarakatan untuk menjadikan warga negara yang taat hukum sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan bangsa.

Sebagaimana halnya dengan masalah kejahatan yang telah dikemukakan, maka pembinaan perlu dilakukan terhadap narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali.

Pengertian pembinaan coba ditawarkan oleh Sejono Soekanto (1994:20) dalam teorinya adalah:

“Pembinaan adalah suatu yang mengarah pada suatu tujuan yang dikehendaki, baik dalam pembinaan tingkah laku maupun yang mengarah pada norma-norma yang baik, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik.”

Pembinaan tersebut di atas merupakan suatu konsepsi tujuan pembinaan karena dalam memberikan pengertian pembinaan langsung pada sasarannya yaitu melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya akhlak atau perbuatan yang dikehendaki.

Kata pembinaan berasal dari kata bina yang secara etimologisnya berarti : “Pelihara, mengurus, memelihara” (Drs. Bambang Marhijanto, 1994:43) yang senada dengan itu dikemukakan pula: “Bina yang berarti pelihara, rawat, bangun. Membina artinya memelihara, merawat, membangun (Drs. I. Hanafi Ridwan, SH dan Lila Maryanti, 1994:45). Selanjutnya kata pembinaan berarti: “Proses penilaian yang bersifat bimbingan perbaikan, peningkatan dan pengembangan”. (M. Sastrapradja, 1981:367). Dengan demikian, secara umum pembinaan dapat diartikan dengan upaya yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memelihara, merawat, membangun sesuatu agar menjadi lebih baik, lebih tinggi nilainya serta lebih bagus kondisinya dibandingkan sebelum mengalami proses pembinaan.

C. Pengertian Narapidana

Dalam kehidupan sehari-hari tiap orang adalah individu dari anggota masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Namun di dalam usaha mencapai tujuan hidupnya ada yang berhasil dan sebaliknya dan individu yang mengalami kesulitan atau kegagalan dalam mencapai tujuan hidupnya.

Narapidana adalah istilah yang diberikan kepada penghuni pemasyarakatan. Sarono, (1986:61) dalam lokakaryanya bimbingan kemasyarakatan mengemukakan bahwa:

“Narapidana adalah mereka (orang dewasa maupun anak-anak) yang karena melakukan pelanggaran terhadap hukum dan norma kehidupan masyarakat, oleh hakim dipidana ataupun ditindak dan diserahkan kepada pemerintah.”

Lebih lanjut R. Hartoyo, (1982:11) mengemukakan, bahwa:

“Narapidana adalah seorang segolongan orang yang pada waktu tertentu sedang menjalani pidana karena dicabut kemerdekaan Bergeraknya berdasarkan keputusan hakim. Tujuan hilangnya kemerdekaan adalah untuk melindungi penutupan paksa dan pengasingan dari masyarakat ke dalam lembaga pemasyarakatan.”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut jelas bahwa dengan demikian narapidana adalah orang-orang atau mereka yang karena melakukan kejahatan menyebabkan hakim memberikan keputusan untuk menempatkan mereka ke dalam lembaga pemasyarakatan, untuk jangka waktu tertentu dan dibina kembali menjadi manusia yang seutuhnya.

D. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian lembaga dapat diartikan sebagai wadah atau tempat melakukan aktivitas dalam rangka menyelesaikan suatu persoalan yang sifatnya terorganisir dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama tapi karena kita berbicara dalam konteks lembaga pemasyarakatan, maka tidak terlepas dari apakah lembaga pemasyarakatan itu, apakah ia hadir dengan sendirinya atautakah ia hadir karena dihadirkan. Nah kalau ia hadir karena dihadirkan tentunya ada kebutuhan kenapa sampai lembaga ini hadir. Itu yang jadi pertanyaan.

Jadi kalau begitu hadirnya lembaga pemasyarakatan karena ada yang ingin dijawab tentunya adalah adanya berbagai bentuk kriminalitas dalam suatu daerah atau negara, inilah yang kemudian harus dijadikan alasan hadirnya lembaga pemasyarakatan dalam menangani persoalan yang ada dalam masyarakat.

Untuk lebih jelasnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dikemukakan beberapa pengertian lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, (1986: 165) mengemukakan bahwa:

“Lembaga adalah badan atau organisasi yang melakukan aktivitas atau secara khusus sering digunakan untuk menyebut badan yang menyelesaikan aktivitas pendidikan atau penelitian.”

Selanjutnya menurut Soerjono, (1986:1999) mengatakan bahwa:

“Lembaga adalah bentuk sedangkan pemasyarakatan berarti kebijaksanaan yang mengayomi para narapidana yang tersesat jalan dan memberikan bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kemasyarakat.”.

Menurut Muh. Kamal, (1991:13) mengemukakan bahwa:

“Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga pemasyarakatan pemerintah yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum, baik berupa tindakan kriminal maupun tindakan yang dapat merugikan kehidupan dalam masyarakat.”

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan suatu wadah atau badan pembinaan bagi setiap orang yang melanggar hukum dimasukkan untuk dikembangkan kepribadiannya dengan jalan memberikan pembinaan, pendidikan dan keterampilan/ dengan kata lain narapidana diingatkan akan adanya norma-norma yang harus dipatuhi dalam proses kehidupan bermasyarakat.

E. Dasar Hukum

Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana, maka dalam melakukan pembinaan tidak dapat dilepaskan dari kaitan tata hukum yang berlaku, bahkan pemasyarakatan merupakan bagian

dari proses pidana. Sebagai bagian dari proses pidana, pelaksanaan pembinaan dan tugas pokok pemasyarakatan lainnya, mempunyai titik tolak landasan sebagai dasar hukumnya.

Adapun dasar hukum tersebut :

1. Pancasila

Sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila, pembinaan narapidana diakui mempunyai jiwa dan hidup kejiwaan, manusia terpidana diakui sebagai seorang manusia penuh, bulat, lengkap yang mempunyai jiwa dan juga hak untuk menentukan nasib sendiri dan harga diri.

2. Undang-Undang Dasar 1945

- a. Sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 berisi bahwa tujuan negara ialah memajukan kesejahteraan, kecerdasan bangsa, dan keadilan sosial (termasuk tugas pemasyarakatan untuk mendidik dan membimbing narapidana).
- b. Pasal-pasal yang berhubungan, antara:
 - 1) Pasal 27 ayat 2, yaitu tiap-tiap Warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 2) Pasal 28, yaitu kemerdekaan berseriakt dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya.


- 3) Pasal 29 ayat 1 dan 2, yaitu negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
- 4) Pasal 30 ayat 1, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- 5) Pasal 31, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang diatur dengan undang-undang.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan pembinaan narapidana, antara lain:

- a. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (macam-macam pidana).
- b. Pasal 11 Pelaksanaan Hukum Mati.
- c. Pasal 12 KUHP mengenai lamanya hukuman penjara.
- d. Pasal 15 KUHP mengenai pelepasan bersyarat.
- e. Pasal 18 KUHP mengenai lamanya kurungan.
- f. Pasal 20 KUHP mengenai terpidana luar jam bebas.

- g. Pasal 24 KUHP mengenai terpidana kurungan dan penjara biasa diwajibkan kerja di luar.
- h. Pasal 25 KUHP mengenai kerja luar tidak akan diberikan terhadap narapidana seumur hidup, wanita, dan orang yang tidak sehat.
- i. Pasal 26, mengenai orang yang mempunyai kedudukan sosial tidak wajib kerja luar.
- j. Pasal 45, 46 dan 47 KUHP untuk anak-anak yang dipidana.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Polewali

Lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali sebagaimana juga lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia berawal dari sistem kepenjaraan, yaitu suatu cara perlakuan terhadap pelanggaran hukum sebagai peninggalan zaman kolonial Belanda yang menekan pada faktor penjara dan penderitaan dimana pada saat sekarang masih dapat dilihat beberapa bentuk bangunan yang masih mencerminkan keadaan tersebut.

Dengan dicetuskannya tentang ide cara pembinaan para pelanggar hukum di Indonesia oleh DR. Sahardjo pada saat menerima gelar doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia Bandung pada tanggal 27 April 1964 telah dihasilkan suatu keputusan komperensi dan ekputusan tentang cara-cara pembinaan narapidana atau para pelanggar hukum di Indonesia, yaitu sistem pemasyarakatan dimana dalam sistem pembinaan di landasi oleh falsafah negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu sejak tanggal 27 April 1964, sistem kepenjaraan telah secara resmi diubah menjadi sistem

pemasaran atau sebagai dasar perlakuan pembinaan bagi para pelanggar hukum di Indonesia.

Lembaga Pemasyarakatan Polewali terletak di jalan Elang, Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polmas.

Lembaga Pemasyarakatan Polewali bernaung di bawah kantor kehakiman dan hak asasi manusia propinsi Sulawesi Selatan.

Seperti bangunan lainnya lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali dikelilingi oleh tembok setinggi lima meter dalam bentuk segi empat panjang dimana masing-masing sudut terdapat pos penjagaan dan pengawasan, secara umum dari bangunan ada dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Bangunan yang diperuntukkan bagi kegiatan perkantoran.
2. Bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal penghuni.
3. Bangunan untuk kegiatan pembinaan (ruang pendidikan, ruang perpustakaan, olah raga kesenian, ibadah dan lain-lain).

Adapun kapasitas lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali sebanyak 150 orang (seratur lima puluh) dan bila kita amati pada lembaga pemasyarakatan Polewali tidak menutup kemungkinan tahun-tahun yang akan datang kapasitas lembaga

pemasyarakatan Polewali tidak akan mampu menampung para narapidana kalau dilihat dari prekuensi penambahan jumlah sampai setiap tahun.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Bab I pasal 2 bahwa Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat dengan LAPAS) mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik, sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan bahwa klasifikasi LAPAS digolongkan atas tiga klas yaitu: LAPAS Klas I, LAPAS Klas II A dan LAPAS Klas II B. Sesuai dengan surat keputusan di atas menyatakan bahwa LAPAS Polewali termasuk dalam klasifikasi LAPAS Klas II B yang dikepalai oleh seorang Kepala Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat dengan KALAPAS).

Kalapas dalam melaksanakan tugas Pemasyarakatan narapidana/anak didik dibantu oleh staf, baik staf pimpinan maupun staf pelaksana, khususnya dalam melaksanakan tugas pemasyarakatan narapidana/anak didik dilaksanakan oleh seksi bimbingan napi/anak didik, seperti yang tercantum dalam pasal 30 ditegaskan bahwa seksi bimbingan narapidana/anak didik


dan kegiatan kerja mempunyai tugas memberi bimbingan pemasyarakatan terhadap narapidana/ anak didik.

Sedangkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, Nomor M.01.KP.09.05 tahun 1991 tentang penetapan uraian jabatan di lingkungan Departemen Kehakiman disebutkan bahwa uraian tugas seksi bimbingan narapidana/ anak didik dan kegiatan kerja, adalah:

1. Menetapkan rencana kerja
2. Melaksanakan administrasi/pencatatan narapidana baru sesuai dengan data yang diterima.
3. Mengatur dan mengadministrasikan kunjungan keluarga sesuai dengan prosedur yang berlaku.
4. Melaksanakan administrasi/pencatatan narapidana yang akan bebas sesuai dengan prosedur yang berlaku.
5. Menyiapkan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.
6. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan mental/rohani dan bimbingan kerja.
7. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tujuan LAPAS dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka tugas-tugas melaksanakan bimbingan narapidana/anak didik mempunyai peranan yang amat penting.

**STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B
POLEWALI**



Sumber : Lembaga Klas II B Polewali, Tahun 2002

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI, No M.01-PR 07.03 Tahun 1985 tentang organisasi dan tata kerja lembaga pemasyarakatan, pasal 44, bagian keempat dinyatakan susunan Organisasi LAPAS Klas IIB, yaitu berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, LAPAS Klas II B Polewali memiliki unsur-unsur:

- a. Sub Bagian Tata Usaha dengan dua Urusan yaitu :
 - Urusan Umum
 - Urusan kepegawaian dan keuangan
- b. Seksi Bimbingan Napi/Anak didik dan kegiatan kerja dengan tiga sub seksi yaitu :
 - Subsidi Registrasi dan Bimbingan kemasyarakatan
 - Subsidi perawatan Napi/Anak didik
 - Subsidi kegiatan kerja
- c. Seksi Administrasi keamanan dan tata tertib, dengan dua sub seksi yaitu :
 - Subsidi keamanan
 - Subsidi pelaporan dan tata tertib.
- d. Kesatuan pemangangan LAPAS, yang memimpin satuan petugas pengamanan lapas.

Adapun tugas masing-masing unsur di atas dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas tersebut, Subag.

Tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan kepegawaian
- b. Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan
- c. Melakukan urusan surat menyurat dan rumah tangga.

Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan serta urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Bimbingan Narapidana/ anak didik dan kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik dan bimbingan kerja. untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai fungsi:

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/ anak didik.

- b. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.
- c. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja.

Sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan, mempunyai tugas melakukan pencatatan, membuat statistik, dokumentasi sidik jari serta memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani, memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan pelepasan narapidana/ anak didik.

Sub seksi perawatan narapidana/ anak didik mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik.

Sub seksi kegiatan kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas, sarana kerja dan mengelola hasil kerja narapidana.

- 3. Seksi Administrasi, keamanan dan tata tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, seksi Administrasi keamanan dan tata tertib mempunyai fungsi :

- a. Mengatur jadwal tugas penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas keamanan.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Sub seksi keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan serta pembagian tugas keamanan.

Sub seksi pelaporan dan tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

4. Kesatuan Pengaman LAPAS dipimpin oleh seorang kepala dan membawahi petugas keamanan LAPAS. Kepala Kasatuan Pengamanan LAPAS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala LAPAS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Kesatuan Pengamanan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan ajib menerapkan prinsip koordinasi, intigrasi dan

sinkronisasi, baik di dalam lingkungannya masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam lingkungan LAPAS, serta dengan instansi lain yang berada di luar LAPAS sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

C. Keadaan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali

Selanjutnya mengenai keadaan klasifikasi narapidana berdasarkan lamanya hukuman, dapat pula diklasifikasikan atas 4 golongan yaitu

B I : adalah narapidana yang hukumannya di atas 1 tahun

B II a : adalah narapidana yang hukumannya divonis 3 bulan sampai 1 tahun.

B II b : adalah narapidana yang hukumannya divonis 3 bulan ke bawah.

B III : adalah narapidana yang hukumannya divonis kurungan pengganti denda.

Adalah keadaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Polewali berdasarkan lamanya dapat hukuman dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Keadaan Narapidana Berdasarkan Lamanya Hukuman
Februari 2002

No	Klasifikasi	Pria	Wanita	Jumlah
1.	B I	76	1	77
2.	B IIa	19	1	20
3.	B IIb	5	1	6
4.	B III	-	-	-
	JUMLAH	100	3	103

Sumber data : Dokumen Kantor Lembaga Pemasyarakatan Polewali, Studi Dokumentasi, 26-03-2002

Berdasarkan data di atas, ternyata bahwa narapidana yang dihukum 1 tahun atau lebih mendominasi populasi yang ada yaitu 77 orang (dan yang menarik, ternyata bahwa diantaranya ada satu narapidana wanita. Sedangkan narapidana yang hukumannya antara 3 bulan sampai 1 tahun sebanyak 20 orang (dan merupakan urutan yang kedua. Narapidana yang hukumannya berstatus sebagai kurungan pengganti denda tidak ada sama sekali, dan narapidana yang lama hukumannya 3 bulan hanya orang.

Berdasarkan penjelasan di atas ternyata bahwa narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan Polewali cukup banyak dalam berbagai jenis pelanggaran dan status tahanan. Namun penghuni yang telah memperoleh vonis hukuman dari hakim

lebih banyak dibandingkan dengan penghuni yang masih berstatus tahanan belaka.

D. Keadaan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali

Dalam melakukan tugas tugas sebagai supervisor atau pembina ataupun sebagai pelaksana administrasi kantor, maka lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali mempunyai 60 orang pegawai, dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Menurut bidang tugasnya

Tabel III.2

Klasifikasi Pegawai Menurut Bidang Tugasnya Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, 2002.

No	Jenis pekerjaan	Jumlah pegawai	Prosentase %
1.	Administrasi	45	75
2.	Penjagaan	15	25
	Jumlah	60	100,00

Sumber : Kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali

Selanjutnya keadaan personil berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

harus profesional dan jumlah peluang untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi tentu jumlahnya juga terbatas.

Melalui golongan dan kepangkatan pegawai yang ada di kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali, dibuat suatu analisis untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kecakapan dan kemampuan para pegawai dilingkungan kantor lembaga pemasyarakatan Polewali dengan mengacu pada data sekunder yang diperlukan dimana hasil rekording diketahui bahwa sebagian besar pegawai kantor lembaga pemasyarakatan berpangkat golongan II, untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel III. 4
Golongan Kepangkatan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan
Klas II B Polewali Tahun 2002

No	Golongan Kepangkatan	Skor	Frekuensi	Nilai
1.	II a	1	5	5
2.	II b	2	4	8
3.	II c	3	23	69
4.	II d	4	6	24
5.	III a	5	12	60
6.	III b	6	4	24
7.	III c	7	3	21
8.	III d	8	2	16
9.	IV a	9	1	9
	Jumlah		60	236

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Polewali

Dari tabel gambar tersebut di atas merupakan analisis kemampuan pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan Klas

II B Polewali, maka lewat skoring berhasil diidentifikasi bahwa secara umum kemampuan pegawai dilihat dari segi golongan adalah kemampuan sedang, karena dasar analisis yang digunakan dalam menetapkan diidentifikasi bahwa pegawai pada golongan atau kepangkatan II a diberikan skor nilai satu (1) dengan nilai 5 dan golongan II b diberikan skor dua (2) dengan nilai 8, golongan II c diberikan skor tiga (3) dengan nilai 69, golongan II d diberikan skor 4 atau nilai 24, golongan tiga III a diberikan skor 5 dengan nilai 30, sedangkan golongan III b diberikan skor 6 dengan nilai 24, golongan III c diberikan skor 7 dengan nilai 21 dan III d skor 8 dengan nilai 16, sedangkan golongan IV a skor 9 dengan nilai 9.

2. Masa kerja pegawai lembaga pemasyarakatan Polewali

Masa kerja pegawai turut menentukan kecakapan/kemampuan, karena sampai diketahui bahwa lamanya seorang dalam melaksanakan tugas, menjadikan seseorang tentu memiliki pengalaman, keterampilan, aktivitas dan efisien sebab selama kurun masa kerja seseorang pegawai telah terjadi proses learning by doing yang cukup repressif dalam mendorong dan memotipasi seseorang pegawai dalam peningkatan kecakapan dan kemampuannya. Demikian pula para pegawai yang ada di kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali.

Masa kerja yang dijadikan sebagai salah satu faktor penunjang dalam proses pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali, maka masa kerja itu di analisis dan diberikan skor, pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.5
Keadaan Pegawai Dilihat Masa Kerjanya Pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali Tahun 2002

No	Masa kerja	Skor	Frekuensi	Nilai
1.	0-5	1	10	10
2.	5-10	2	10	20
3.	10-15	3	7	21
4.	15-20	4	8	32
5.	20- ke atas	5	25	125
	Jumlah	-	60	208

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali

Tabel tersebut di atas merupakan proses pemberian skoring kemampuan pegawai dilihat pada masa kerja, yang apabila dilihat dari kemampuan skor, maka kemampuan pegawai di lembaga pemasyarakatan berada pada nilai rata-rata, dengan dasar penelitian, sehingga dengan skor analisa tersebut dapat dikatakan bahwa kemampuan pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali dilihat dari masa kerja, yaitu sedang dalam arti apabila hal itu dijadikan sebagai dasar

kemampuan pegawai melakukan tugas dengan pemberian skor maka nilainya berada pada rata-rata akan tetapi itu hanya berada pada tataran analisa rasional,

Tabel III.6
Narapidana Menurut Jenis Kelamin di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Polewali

No	Jenis kelamin	Narapidana (orang)	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	100	97,09
2.	Perempuan	3	2,91
	Jumlah	103	100,00

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali

Dari tabel tersebut di atas bahwa dilembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali dengan penghuni 103 orang dengan 100 orang laki-laki, dan perempuan 3 orang.

Selain dibedakan menurut jenis kelamin, juga dapat dilihat keadaan penghuni dilembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali dibagi dalam empat golongan yaitu : dewasa 27 ke atas, dewasa muda 21-26 tahun, pemuda usia 16-20 tahun, dan anak-anak usia 15 tahun ke bawah. Yang dirinci pada tabel berikut :

Tabel III.7
Keadaan Narapidana Menurut Usia Golongan Klasifikasi di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, tahun 2002.

No	Golongan usia	Jumlah napi	Prosentase (%)
1.	Dewasa	62	60,19
2.	Dewasa muda	25	24,27
3.	Pemuda	10	9,71
4.	Anak-anak	5	4,85
	Jumlah:	103	100,00

Sumber : Lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa usia dewasa 62 orang atau 60,19 % dewasa muda 25 orang atau 24,27 %, sedangkan pemuda 10 orang atau 9,71 %, sedangkan anak-anak 5 orang atau 4,85 %, sehingga untuk melakukan pembinaan perlu pendekatan individual karena bukanlah bersifat membentuk akan tetapi bersifat menyadarkan. Dalam rangka mengarahkan menuju masyarakat yang berkualitas.

Narapidana dan tahanan pada lembaga pemasyarakatan polewali berjumlah 103 orang yang terdiri dari 100 orang pria dan 3 orang wanita, yang berdasarkan klasifikasi jenis pelanggarannya.

Klasifikasi narapidana berdasarkan jenis pelanggaran yang terbanyak adalah pembunuh, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.8
 Jenis Kejahatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
 Klas II B Polewali, tahun 2002.

No	Jenis kejahatan	Jumlah napi	Prosentase (%)
1.	Pembunuh	50	48,54
2.	Penganiayaan	30	29,13
3.	Pencurian	14	13,40
4.	Kesusilaan	2	1,94
5.	Penipuan	1	0,10
6.	Lalulintas	4	3,88
7.	Korupsi	2	1,94
8.	Penculikan	1	0,10
	Jumlah	103	100,00

Sumber data : Dokumentasi Pada Lembaga Pemasyarakatan Polewali

Dengan demikian narapidana dan tahanan yang terlibat dalam kasus pembunuhan sebanyak 50 orang pria sedangkan dalam kasus pencurian sebanyak 14 orang. Kasus penganiayaan sebanyak 30 orang kasus kesusilaan sebanyak 20 orang kasus penipuan sebanyak 1 orang kasus lalu lintas sebanyak 4 orang kasus korupsi sebanyak 2 orang dan kasus penculikan sebanyak 1 orang.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Sistem Pembinaan Narapidana

Proses pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali adalah proses dimana elemen-elemen dan integrasi hidup dan kehidupan dan penghidupan itu semuanya harus aktif secara positif bekerjasama secara timbal balik atau gotong royong dengan perkembangan integrasi itu kearah yang lebih sempurna.

Sebagai suatu proses pembinaan merupakan suatu proses berlangsungnya masa pidana oleh narapidana mulai diterima dilembaga pemasyarakatan diharapkan dapat membawa proses perubahan kearah kebaikan, yang pelaksanaannya dimulai dari proses dalam lingkup tembok atau lebih dikenal di dalam sistem pemasyarakatan dimulai dengan periode institutiar dengan melalui transisi, unsur masyarakat.

Periode pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan berlangsung dalam waktu singkat dalam artian sesuai masa pidana dan perkembangan terpidana itu sendiri menuju periode di luar tembok.

Karena pemasyarakatan sebagai suatu proses yang berlaku secara evolusi, maka proses ini disalurkan tahap demi tahap.

Penahanan ini merupakan kontinuitas, hal mana tahap yang satu merupakan dasar bagi pedoman selanjutnya.

Tahap-tahap tersebut harus dilalui dengan proses pembinaan nara pidana dilembaga pemasyarakatan II B Polewali dan berlaku secara umum, adalah sebagai berikut :

1. Admisi-Orientasi

Admisi yaitu penerimaan pertama dilembaga pemasyarakatan dari terpidana pertama kalinya melanggar hukum. Sedangkan orientasi adalah sebagai pengenalan pertama dengan lingkungan hidup dimana terpidana yang bersangkutan akan menjalankan sebagian dari hidupnya dilembaga pemasyarakatan.

Selama masa admisi-orientasi yang berlangsung kurang lebih satu bulan harus diusahakan supaya terpidana memperoleh pengetahuan yang jelas tentang kehidupan, dan tentang kemungkinan-kemungkinan dan harapan-harapan yang tersedia dalam lembaga pemasyarakatan untuk membantu narapidana menemukan kembali jalan yang benar menuju kehidupan dunia bebas.

Untuk keperluan admisi-orientasi ini terpidana ditempatkan dalam satu bangunan khusus (kamar) yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan pelaksanaan program-program

khusus bagi keperluan admisi-orientasi, antara lain ruang interviuw alat-alat tes observasi, dan sebagainya.

Masa berlangsungnya admisi orientasi terpidana sesuai dengan tanggapan responden dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel IV.1
Tanggapan Responden Mengenai Admisi-Orientasi Pada Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Polewali

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentasi (%)
1.	Sangat lancar	35	42,60
2.	Lancar	22	26,36
3.	Kurang lancar	18	21,95
4.	Tidak lancar	7	8,54
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2002

Dari tabel tersebut di atas terlihat tanggapan responden mengenai fase pembinaan admisi orientasi narapidana pada lembaga pemasarakatan klas IIB Polewali, dimana pada pelaksanaan dinilai 35 orang atau 42,60 persen yang mengatakan amat lancar 22 orang atau 26,36 mengatakan lancar atau dan yang memberikan penilaian kurang lancar 18 orang atau 21,95 dan yang memberikan penilaian tidak lancar 7 orang atau 8,54%.

Sehingga dari tanggapan gambaran tersebut menunjukkan bahwa fase pembinaan admisi dan orientasi adalah lancar, oleh karena fase ini merupakan fase yang menentukan fase pembinaan

berikutnya, dengan cara penetapan wali dan serta menjelaskan berbagai persyaratan dan kewajiban terhadap narapidana itu sendiri maupun walinya selama masa pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan Polewali.

2. Penentuan Orientasi Permulaan Melalui Sidang

Yang menentukan permulaan ialah DPD (Dewan Pembinaan Pemasyarakatan) dimana anggota-anggotanya terdiri dari salah seorang staf pimpinan dan pembantu kepala lembaga pemasyarakatan yang mengepalari pelaksanaan program-program diberbagai bidang anggota.

Berdasarkan pertimbangan atas pendapat-pendapat yang tercantum dalam risalah admisi-orientasi ditentukan program pembinaan bagi terpidana yang bersangkutan serta menentukan kapan akan diadakan sidang untuk meninjau hasil pelaksanaan (dalam hal ini bertindak sebagai pembicara adalah walinya).

Keputusan pembinaan pemasyarakatan antara lain penempatan serta penutupan (maksimum, madium atau minim sekuriti), dimana dipekerjakan, bagaimana pendidikan mental sosial dan keterampilan narapidana serta hal-hal yang perlu diputuskan dalam sidang guna penentuan program pembinaan narapidana.

3. Pelaksanaan Program Permulaan

Maksud dari program permulaan yang dilakukan pada lembaga permasyarakatan Klas IIB Polewali, agar para narapidana diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan lembaga dengan penuh kesadaran menjalani masa pidana. Hal ini sesuai dengan maksud program permulaan yang dikemukakan oleh kepala lembaga permasyarakatan Klas IIB Polewali, bahwa tujuan program permulaan adalah :

- a. Untuk menanamkan perasaan saling mengerti, toleransi, turut bertanggung jawab dan tidak menutup pintu terhadap kembalinya narapidana ditengah masyarakat.
- b. Mengusahakan agar terpidana menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan salah
- c. Mengusahakan agar terpidana menyadari bahwa perbuatannya adalah perbuatan salah.
- d. Mengusahakan agar supaya yang dia peroleh dari lembaga permasyarakatan melalui usaha pembinaan dan dapat dijadikan bekal apabila ia kembali kemasyarakatan .

Tiap supervisor dari unsur-unsur pembinaan narapidana yang ditempatkan dibawa pengawasannya dan diwajibkan mengevaluasi terhadap tiap tiap terpidana dalam urusan masing-masing bilamana telah berjalan kurang lebih sepertiga dari masa pidananya yang

sebenarnya menurut kepala lembaga pemasyarakatan dapat dicapai kemajuan dalam proses, antara lain cukup intensif dan telah menunjukkan perbaikan dalam kelakuan narapidana, kecapakan dan lain-lain

4. Penentuan Program Program Selanjutnya Melalui Sidang Lanjutan

Penentuan program pembinaan selanjutnya bagi narapidana adalah tingkat kegunaan pembinaan yang telah dilakukan selanjutnya didasarkan atas kondisi dan keadaan narapidana yang bersangkutan dan ditetapkan pula berdasarkan program atau sidang sebelumnya.

5. Penentuan Program Transisi Menjelang Pembinaan Institusiar Melalui Sidang

Sebelum ditentukan program transisi maka harus melalui program-program asimilasi yaitu setelah kurang lebih kurang dari separuh masa pidananya seperti mengikuti pada masalah-masalah umum, bekerja pada swasta dan lain-lainnya, cuti pulang yang mana masih diperlukan pengawasan dan bimbingan dari petugas lembaga selanjutnya dalam penentuan program transisi harus melalui sidang yang lebih dahulu mengadakan evaluasi terhadap usaha asimilasi tersebut guna mengukur kemajuan pembinaan.

6. Pelaksanaan dan evaluasi program pada prinsipnya sama dengan program permulaan terpidana diberi tanggung jawab yang lebih besar, lebih-lebih tanggung jawab dan masyarakat luar, dipupuk rasa harga diri dan tata karma untuk selanjutnya dan masa pidananya diadakan evaluasi oleh sidang.
7. Pelaksanaan program transisi menjelang pembinaan insititutiari dan evaluasinya, berdasarkan program-program selanjutnya, usaha asimilasi tersebut lain, narapidana dapat memperoleh cuti, bekerja pada perusahaan, mengikuti pendidikan atau cuti menjelang lepas mutlak, bila mana berhasil ditingkatkan pembinaannya.

Dari tahap tersebut di atas merupakan proses pembinaan narapidana, namun pula diuraikan tahap pembinaan sebagai berikut:

1. Tahap pertama (sejak diterima dilembaga pemasyarakatan, satu pertiga masa pidananya)
2. Tahap kedua (seperdua 2 3 masa pidananya)
3. Tahap ketiga (seperdua 2 3 masa pidananya)
4. Tahap keempat (2 3 3 masa pidananya)

Tahap pertama merupakan tahapan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan untuk tahap kedua merupakan tahapan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan

yang bentuknya dipekerjakan diluar lembaga misalnya pada lembaga terbuka (usaha pertanian, peternakan, pengeraman, dan sebagainya).

Tahap keempat adalah tahap integrasi berupa pelepasan bersyarat, yang tidak lagi dalam pengawasan lembaga dalam masyarakatan narapidana tidak lagi kembali dalam lembaga masyarakatan dan narapidana tidak lagi kembali ke lembaga namun hal berada pada bimbingan dan pengawasan oleh petugas balai hispa sesuai dengan keputusan pelepasan bersyarat, namun hal itu dianggap perlu.

Bimbingan dan pengawasan dilakukan oleh petugas balai hispa di penuhi syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan pelepasan persyaratan, dan bila percobaan bila terakhir bimbingan dapat diteruskan oleh petugas balai hispa atas permintaan dari narapidana yang bersangkutan.

B. Jenis-Jenis Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana sesuai dengan tahap-tahap pembinaan yang ditetapkan berdasarkan sidang pada pelaksana program dan evaluasinya, jenis dan program pembinaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah jenis pembinaan yang dilakukan yang dimulai dari fase admisi-orientasi program pembinaan narapidana yang bersangkutan.

Jenis pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pembinaan Kepribadian

adalah pembinaan kepribadian meliputi pembinaan mental dan kecerdasan, yang menyangkut

a. Pembinaan kesadaran yang beragama

Usaha ini dilakukan untuk memperteguh keimanan peserta pembinaan terutama memberikan pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang diridhai oleh Allah SWT dan yang dilaknak oleh Allah SWT.

❖ Pembinaan Agama Islam

Dalam melakukan program pembinaan agama islam sesuai hasil penelitian di lembaga pemasyarakatan dilakukan berupa, pelajaran mengaji, berwudhu shalat, ceramah agama, dan diskusi agama islam.

Sehubungan dengan pelaksanaan program pembinaan keagamaan khusus pembinaan keagamaan pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Polewali ditetapkan jadwal dalam pelaksanaan. Dua kali seminggu yaitu dilaksanakan dua kali seminggu yaitu hari selasa dan kamis sore untuk pelajaran agama dan cerama agama

Islam di luar agama islam di luar hari jumat dan bulan puasa. Pelaksanaan program pembinaan agama islam ini dinilai responden sebagai berikut :

Tabel IV.2
Keterangan Responden Mengenai Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iib Polewali.

No	Keterangan Responden	Prekuensi	Prosentasi (%)
1.	Sangat lancar	35	42,68
2.	Lancar	25	30,49
3.	Kurang lancar	22	26,83
4.	Tidak lancar	-	-
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2002

Tabel tersebut di atas merupakan penilaian atau keterangan responden mengenai kegiatan pembinaan agama Islam bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali, yang dinilai 35 orang atau 42,68 menilai pelaksanaannya sangat aktif, dan 25 orang dinilai atau 30,49, maka kedua penilaian ini adalah program pelaksanaan agama Islam sangat lancar di lembaga pemasyarakatan Polewali, selama selasa dan kamis setiap jumat bulan Ramadhan.

❖ Pembinaan agama nasrani

Bagi yang beragama nasrani, maka dilembaga pemasyarakatan Kelas II P. Polewali dilaksanakan pembinaan agama nasrani yang terdiri dari agama kristen atau katolik dengan cara menganjurkan membaca buku-buku tentang agama, melaksanakan kebaktian baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, dengan tujuan agar mereka dapat menyadari perbuatan yang melanggar hukum dan bertobat untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak melanggar norma hukum yang berlaku.

Pembinaan agama nasrani pada lembaga pemasyarakatan mampu memberikan kesadaran dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa kepada narapidana yang beragama nasrani sesuai tanggapan responden sebagai berikut :

Tabel IV. 3
Keterangan Responden mengenai Pelaksanaan
Pembinaan Agama Nasrani 1 Polewali
Tahun 2002

No	Keterangan Responden	Prekuensi	Prosentasi (%)
1.	Sangat lancar	35	42,68
2.	Lancar	40	48,78
3.	Kurang lancar	7	8,54
4.	Tidak lancar	-	-
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Koesioner, Tahun 2002

Tabel tersebut di atas merupakan penilaian atau keterangan responden mengenai kegiatan pembinaan agama nasrani bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Polewali yang bernilai sangat lancar 35 orang atau 42,68 dan yang menilai lancar 40 orang atau 48,78 dan yang menilai kurang lancar 7 atau 8,54 yang sangat kurang -, inilah yang kemudian memberikan kesempatan kepada agama nasrani untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

❖ Pembinaan Kecerdasan

Pembinaan kecerdasan ditujukan untuk meningkatkan kecerdasan narapidana dari segi pengetahuannya. Pembinaan kecerdasan ini ditujukan pada aspek intelektual agar pengetahuan dan kemampuan aspek intelektual dan berpikir warga bisa semakin meningkat dan dipertajam sehingga mampu untuk menunjang kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif konstruktif selama mereka berada dalam masa pembinaan.

Pembinaan aspek intelektual, dilakukan melalui proses pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal. Pelaksanaan melalui pendidikan formal, mengikuti ketentuan yang ada. Biasanya didatangkan guru-guru sekolah serta

dibantu oleh para pembina yang terdiri dari staf lembaga pemasyarakatan Polewali.

Pembinaan dalam hal pendidikan non formal dilaksanakan melalui cara-cara yang paling mudah dan paling murah seperti kegiatan ceramah-ceramah umum, membuka kesempatan yang seluas-luasnya agar memperoleh informasi dari luar lingkungan lembaga pemasyarakatan, misalnya membaca koran dan majalah menonton televisi, mendengarkan siaran radio, membaca diperpustakaan, serta diadakan program belajar kejar paket A dan paket B, yang dapat dinilai responden sebagai berikut :

Tabel IV.4

Keterangan Responden Mengenai Pelaksanaan Pembinaan Kecerdasan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali

No	Keterangan Responden	Prekuensi	Prosentasi (%)
1.	Sangat lancar	45	54,88
2.	Lancar	32	39,02
3.	Kurang lancar	5	6,10
4.	Tidak lancar	-	-
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2002

Tabel tersebut di atas merupakan penilaian atau keterangan responden mengenai kegiatan pembinaan

kecerdasan narapidana dilembaga pemasyarakatan Klas IIB Polewali dan yang menilai sangat lancar 45 orang atau 54,88 yang menilai lancar 32 orang atau 39,02, yang menilai tidak lancar 22 orang atau 6,10%.

Program pendidikan dalam rangka pemberantasan tiga buta yaitu:

1. Buta Bahasa Indonesia artinya bahwa para narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas IIB. Polewali masih banyak yang memang tidak mampu berbahasa Indonesia dengan baik sehingga di berikan semacam pembelajaran percakapan dalam Indonesia yang benar, dua kali dalam satu minggu
2. Buta hurup artinya bahwa narapidana di lembaga pemasyarakatan Polewali pada sebagian yang tidak mampu membaca dan menulis, pelatihan dilakukān 2 kali dalam satu minggu.
3. Buta angka artinya bahwa narapidana yang tidak mengenal angka akan diberikan semacam pembelajaran, 2 kali dalam satu minggu (senin, sabtu)

Tabel IV. 5
Keterangan RESP Pemberantasan Tiga Buta

No	Keterangan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	23	28,05
2.	Lancar	34	41,46
3.	Kurang lancar	25	30,49
4.	Tidak lancar	-	-
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2002

Tabel tersebut di atas merupakan penilaian atau keterangan responden mengenai kegiatan pembinaan pemberantasan tiga buta pada lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Polewali dengan yang menilai sangat lancar 23 orang atau 28,05% dan yang menilai lancar 34 orang atau 41,46% dan yang menilai kurang lancar 25 orang atau 30,49% dan yang menilai tidak lancar tidak ada.

2. Program Pembinaan Keterampilan

Program pembinaan keterampilan yang dilakukan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Polewali selain bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan, juga tidak kalah penting sebagai bekal setelah menjalani masa pidananya, maka para narapidanya dapat melakukan pekerjaan

berdasarkan keterampilan yang diperoleh ditengah masyarakat dimana mereka berada.

Pelaksanaan program pembinaan keterampilan bagi narapidana dilakukan sesuai dengan bakat dan keinginannya, adapun jenis-jenis pembinaan keterampilan sebagai berikut:

a. Anyaman rotan

Kegiatan ini merupakan pembuatan anyaman rotan kursi dan dalam melaksanakan tugas pembinaan keterampilan yang dilakukan atas kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk penyediaan peralatan dan pelatih, sedangkan dari lembaga pemasyarakatan menyediakan tempat serta narapidana yang akan dilatih, hasil dari latihan keterampilan maka oleh pihak swasta dijual kepada masyarakat, dan dari hasil dari penjualan terjadi bagi hasil antara pihak lembaga pemasyarakatan dengan pihak swasta maupun narapidana sebagai upaya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 5% (lima persen).

b. Pembuatan kompor

Pembuatan kompor di samping sebagai sarana untuk latihan keterampilan juga sebagai sarana produksi, kompor yang dibuat adalah kompor minyak tanah dan bahan baku adalah drum aspal.

Hasil latihan dapat dijual kepada masyarakat, sedangkan narapidana yang ikut latihan juga memperoleh upah yang besarnya yang telah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Penjahitan

Salah satu bentuk keterampilan yang diberikan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali adalah bidang penjahitan dan dibina langsung oleh pegawai lembaga pemasyarakatan. Hasil dari penjahitan itu dijual pada masyarakat dan upah yang diberikan kepada narapidana ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Latihan penjahit ini harus menjahit, pakaian anak-anak, sulam menyulam dan lain lain sebaiknya yang tujuannya selain memberikan bekal juga memberikan bekal produksi, baik untuk kepentingan lembaga maupun narapidana yang bersangkutan.

d. Pertukangan kayu

Untuk bidang pertukangan kayu, maka di samping sebagai sarana latihan juga dari hasilnya berupa peralatan rumah tangga dapat dijual kepada masyarakat, yang mana pada pelaksanaannya atas kerja sama dengan koperasi pegawai lembaga pemasyarakatan Polewali.

e. Pertanian

Kegiatan ini dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan yaitu di Desa Lepo-Lepo di atas tanah milik Dinas Pertanian. Adapun Dinas usaha yang dilaksanakan adalah cara menanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek.

f. Pembuatan batu merah (batu bata)

Pembinaan dalam pembinaan dalam pembuatan batu bata dilaksanakan di luar lembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali yaitu di daerah Wonomulyo, dengan tanah yang digunakan adalah tanah milik masyarakat yang disewa dengan cara bagi hasil.

Tabel IV.6
Tanggapan Responden Mengenai Kegiatan Pembinaan Keterampilan Napi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali Tahun 2002

No.	Keterangan Responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	31	37,81
2.	Lancar	33	40,24
3.	Kurang lancar	18	21,95
4.	Tidak lancar	-	-
	Jumlah	82	100,00

Sumbr : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2002

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan program pembinaan keterampilan narapidana di lembaga pemasyarakatan yang menilai sangat lancar 31 orang atau 37,81% dan yang menilai lancar 33 orang atau 40,24% dan yang menilai kurang lancar 18 orang atau 21,95% sedangkan tidak

lancar tidak ada sama sekali sehingga penilaian lapangan dilembaga pemasyarakatan Kelas II B Polewali adalah aktif, baik yang dilakukan di dalam lembaga maupun di luar lembaga agar narapidana dapat mengembangkan bakat dan keterampilan maupun sebagai bekal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

3. Pembinaan Kesehatan

Pembinaan kesehatan merupakan faktor terpenting bagi manusia untuk dibina dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan derajat masyarakat termasuk narapidana yang hidup dalam lingkungan terbatas. Olehnya pihak lembaga pemasyarakatan Kelas II B Polewali melaksanakan program pembinaan kesehatan narapidana untuk mencegah dan menanggulangi kemungkinan timbulnya penyakit, dengan kegiatan :

- a. Kesegaran jasmani
- b. Kebersihan lingkungan
- c. Pemeriksaan kesehatan narapidana
- d. Kebersihan kamar, pakaian, dan lain-lain

Dengan pelaksanaan program pembinaan kesehatan pada lembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali, yang menyatakan bahwa program pembinaan bagi narapidana lembaga

pemasyarakatan penyakit malaria, sehingga diwajibkan bagi napi melakukan program kesehatan (wawancara dengan kalapas).

Selain hasil wawancara tersebut di atas dapat dilihat keterangan responden mengenai kegiatan pembinaan kesehatan di lembaga pemasyarakatan Polewali dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.7
Keterangan Responden Mengenai Kegiatan Pembinaan Kesehatan Napi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali Tahun 2002

No.	Keterangan Responden	Frekuensi	Prosentase %
1.	Sangat baik	22	26.83
2.	Baik	27	32.93
3.	Kurang baik	32	39.02
4.	Tidak baik	1	1.22
	Jumlah	82	100.00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2002

Tabel tersebut di atas menunjukkan penilaian responden mengenai kegiatan program pembinaan kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan klas II B Polewali dan yang memberikan penilaian sangat baik 22 orang atau 26.83 % dan yang memberikan penilaian baik 27 orang atau 32,93% sedangkan yang memberikan tanggapan kurang baik 32 orang atau 39,02% dan yang memberikan tanggapan tidak baik 1 orang atau 1,22%, penilaian tersebut dapat dikatakan aktif karena semua memberikan respon baik.

4. Pembinaan Rekreasi

Salah satu pembinaan rehabilitas dan pengembangan dilakukan dilembaga pemasyarakatan, khususnya dilembaga pemasyarakatan klas II B Polewali dilakukannya pembinaan rekreasi dengan tujuan untuk menghibur, menghilangkan pikiran-pikiran negatif, dan ketegangan sosial bagi narapidana secara berangsur dapat dihilangkan, sehingga mereka tenang dan terhibur untuk menyadari dan bertolak belakang perbuatan negatif atau salah.

Untuk pembinaan aktivitas pembinaan aktivitas bagi narapidana pada lembaga pemasyarakatan yang sekalipun keterbatasan sarana yang menunjang, akan tetapi pun dapat dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan olah raga yang dilaksanakannya dua kali seminggu yaitu hari jum'at dan hari minggu, yang meliputi: Bola Volly, Catur, Tennis Meja, Sepak Takrow dan Bulu Tangkis
- b. Kesenian yang dilaksanakannya dua kali seminggu yaitu jum'at dan minggu.

Pelaksanaan program pembinaan rekreasi narapidana dilembaga pemasyarakatan yang kegiatannya hanya diwujudkan dalam kegiatan olah raga, kesenian dan membaca buku diperpustakaan lembaga. Hal ini yang perlu dipahami bahwa

pembinaan rekreasi ini berbeda dengan pembinaan masyarakat yang sering dilakukan, yaitu kegiatan piknik dan membaca ini tidak dilaksanakan karena mempunyai resiko sehingga ditiadakan.

Pelaksanaan program pembinaan rekreasi bagi narapidana sesuai dengan kegiatan tersebut di atas dinilai pelaksanaannya oleh responden sebagai berikut:

Tabel IV. 8
Keterangan Responden Mengenai Pembinaan Rekreasi
Narapidana Dilembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali
Tahun 2002

No.	Keterangan Responden	Frekuensi	Prosentase %
1.	Sangat lancar	4	4,88
2.	Lancar	36	43,90
3.	Kurang lancar	27	32,93
4.	Tidak lancar	15	18,29
Jumlah		82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2002

Pada tabel tersebut di atas merupakan hasil penilaian responden mengenai pembinaan rekreasi yang telah dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali, dimana pelaksanaannya yang menilai sangat lancar 4 orang atau 4,88% dan yang menilai lancar 36 orang atau 43,90% dan yang menilai kurang lancar 27 orang atau 32,9 % sedangkan yang menilai tidak lancar 15 orang atau 18,29%, karena program pembinaan ini kurang dilaksanakan karena proses yang dilaksanakan

mempunyai resiko yang tinggi, dan disesuaikan dengan kondisi narapidana itu sendiri.

Mengingat rekreasi pada narapidana itu masih terlihat bahwa narapidana itu hilang kemerdekaan Bergeraknya sehingga untuk pembinaan orientasi ada hal-hal tertentu, dan penekanan melalui pengawasan lebih orientasi oleh pegawai lembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali.

C. Kemampuan Personil dalam Pembinaan Narapidana

Salah satu cara dalam mencapai mission lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan napi adalah harus ditunjang dengan kemampuan pegawai yang ada, baik yang bertugas dibidang administrasi maupun penjagaan napi pegawai pelaksanaan yang baik adalah merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan tugas-tugas karena mereka adalah subyek dalam setiap aktifitas yang menjadi tugas lembaga pemasyarakatan Kelas II B Polewali.

Pegawailah yang merupakan pelaku atau penggerak seluruh proses mekanisme dalam sistem pelaksanaan tugas-tugas operasional. Oleh karena itu agar mekanisme pelaksanaan tugas khususnya dalam sistem pembinaan napi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diharapkan, maka semua pegawai harus mempunyai predikat yang baik, pegawai yang baik

disini diartikan memiliki kecakapan, kemampuan yang tinggi dalam melakukan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Karena sulitnya menentukan tingkat kemampuan dari masing-masing individu pegawai lembaga pemsarakatan pada khususnya kemampuan dalam bidang pembinaan narapidana, maka terdapat indikator pro dominan pada kemampuan formal yang ditunjukan dan disandang oleh masing penggolongan pegawai, indikator kemampuan pegawai hanya didasarkan pada data formal yang ada pada sub bagian pegawai kantor lembaga pemsarakatan Klas II B Polewali yang didokumentasikan.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan personil untuk menunjang proses pembinaan narapidana adalah menilai kecakapan/kemampuan pegawai dikantor lembaga pemsarakatan Klas IIB Polewali Propinsi Sulawesi Selatan ialah golongan ruang kepangkatan pegawai, maka kerja pendidikan dan latihan pormal pegawai.

Indikator tersebut di atas merupakan indikator yang dijadikan sebagai kriteria umum pegawai lembaga terutama dalam menilai kecakapan, kemampuan dalam promosi dalam suatu jabatan atau penugasan.

Dari gambaran tersebut di atas, maka sesuai dengan analisis pemberian skor pada golongan atau kepangkatan pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan Klas II b Polewali dapat dikatakan berada pada kemampuan untuk menunjang pembinaan narapidana adalah sedang, karena hal itu secara teoritis bahwa kepangkatan atau golongan adalah penghargaan atas prestasi dan keahlian seorang pegawai atau, dalam arti semakin tinggi golongan atau kepangkatan seorang pegawai semakin tinggi kemampuannya dalam melakukan tugas-tugas organisasi dan terutama juga untuk pembinaan narapidana sebagai salah satu tujuan utama lembaga pemasyarakatan.

Selain analisis data sekunder tersebut di atas juga dapat dilihat tanggapan responden mengenai kemampuan pegawai dalam melakukan dan menunjang narapidana sesuai dengan golongan dan kepangkatan sebagai berikut :

Tabel IV. 9
Tanggapan Responden Mengenai Kemampuan Pegawai Dilihat
Dari Segi Golongan Kepangkatan, Pegawai Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Polewali Tahun 2002

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Prosentasi (%)
1.	Amat mampu	7	8,54
2.	Mampu	35	42,68
3.	Cukup mampu	20	24,39
4.	Tidak mampu	20	24,39
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2002

Tabel tersebut di atas merupakan tanggapan responden mengenai kemampuan seorang pegawai dilihat dari golongan kepangkatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana yang memberikan amat mampu 7 orang atau 8,54 %, sedangkan yang memberikan nilai mampu 35 orang atau 42,68 %, sedangkan yang memberikan tanggapan cukup mampu 20 orang atau 24,39 %, yang memberikan tanggapan tidak mampu 20 orang atau 24,39 %.

Dari gambaran tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas pegawai dengan memakai tolok ukur pangkat golongan adalah menunjang proses pembinaan dan kantor lembaga pemasyarakatan Klas 11 B Polewali.

Dari gambaran tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tugas pegawai dengan memakai tolok ukur pangkat golongan adalah menunjang proses pembinaan pada kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali.

Sesuai dengan praktek atau pelaksanaan tugas sehari-hari khususnya dalam pembinaan narapidana sesuai dengan masa kerja, dapat dilihat pada responden sebagai berikut :

Tabel IV. 10
Pendapat Responden Mengenai Masa Kerja Terhadap Kemampuan
Pegawai Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002

No	Pendapat responden	Frekuensi	Prosentasi (%)
1.	Sangat berpengaruh	12	14,63
2.	Berpengaruh	30	36,59
3.	Cukup berpengaruh	15	18,29
4.	Tidak berpengaruh	25	30,49
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2002

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masa kerja dari pegawai kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali sesuai dengan penilai responden, yaitu 12 orang atau 14,63 persen yang mengatakan berpengaruh 30 orang atau 36,59 persen atau cukup berpengaruh 15 orang atau 18,29 persen, dan yang menilai tidak berpengaruh 10 orang atau 12,20 persen, sehingga dari penilaian tersebut, maka masa kerja pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali berpengaruh pada pelaksanaan tugas termasuk dalam pembinaan narapidana.

3. Pendidikan pegawai pada lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali

Latar belakang pendidikan formal pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali yang dijadikan sebagai indikator kemampuan menunjang sistem pembinaan narapidana, yang hal itu, secara teoritis bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan formal seseorang pegawai semakin tinggi tingkat kemampuannya dan keahliannya, walaupun dimensi ilmu yang berlaku tetap keabsahan secara yuridis pendidikan formal merupakan suatu jaminan untuk acuan membuat analisis dalam pelaksanaan tugas pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan Klas II b Polewali.

Pada pembahasan bab III telah diuraikan klasifikasi pegawai menurut tingkat pendidikan pada kantor lembaga pemasyarakatan, yaitu pendidikan formal dengan tingkat sekolah dasar tidak ada dan sekolah lanjutan tingkat pertama sebanyak 12 orang dan sekolah lanjutan tingkat atas 38 orang, sarjana muda 1 orang dan sarjana lengkap 9 orang maka pemberian skoring terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV. 11
Keadaan Tingkat Pendidikan Formal Dengan Nilai Skor Pegawai
Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali
Tahun 2002

No	Tingkat pendidikan	Skor	F	Nilai
1.	SD	1	-	-
2.	SMP	2	12	24
3.	SMA	3	38	114
4.	D.3	4	1	4
5.	S.1	5	9	45
	Jumlah	-	60	187

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali,
Tahun 2002

Dengan gambaran pada tabel tersebut di atas, maka nilai rata-rata atau berada pada kemampuan pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan Polewali dengan itu berada pada nilai cukup mampu, atau menunjang pembinaan pada narapidana karena skor yang ditetapkan menunjukkan.

Secara teoritis bahwa kemampuan pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan dalam menunjang narapidana adalah cukup menunjang dengan nilai tidak tolok ukur tingkat pendidikan formal yang dimiliki setiap pegawai, namun itu dapat dilihat keterangan responden mengenai pengaruh formal yang tinggi terhadap kemampuan pelaksanaan tugas pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali, pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV. 12
 Penilaian Responden Mengenai Pengaruh Tingkat Formal
 Yang Tinggi Dalam Menunjang Tugas Pegawai Lembaga
 Pemasyarakatan Klas II b Polewali, Tahun 2002

No	Penilaian responden	Frekuensi	Prosentasi (%)
1.	Amat berpengaruh	7	8,54
2.	Berpengaruh	20	24,39
3.	Cukup berpengaruh	40	48,78
4.	Tidak berpengaruh	15	18,29
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, Tahun 2002

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi sesuai dengan penilaian responden, yaitu amat berpengaruh 7 orang 8,54% dan yang menilai berpengaruh 20 orang atau 24,39%, sedangkan yang menilai cukup berpengaruh 40 orang atau 48,78% sedangkan yang menilai tidak berpengaruh 15 orang 18,29%, sehingga penilaian responden menunjukkan makin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi pula kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya.

Dari skor dan tanggapan, maka kemampuan pegawai dalam menunjang kemampuan anggota proses pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan adalah cukup mampu atau cukup menunjang program pembinaan.

4. Latihan Pegawai

Disadari bahwa pegawai yang bermodalkan pendidikan formal dari pegawai berbagai jenjang pendidikan ternyata belum sesungguhnya merupakan suatu jaminan bahwa yang bersangkutan

belum mampu mengembangkan tugas yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu masih diperlukan banyak pengetahuan tertentu berupa latihan/kursus penataran guna menambah pengetahuan keterampilan serta cakrawala pandang terhadap ruang lingkup tugas pegawai pada lembaga pemasyarakatan dan terutama pada pelaksanaan tugas-tugas diemban pada setiap pegawai.

Dari keseluruhan pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan yang populasinya berjumlah 60 orang, dimana dalam pelaksanaan tugas-tugas telah diberikan latihan formal, baik untuk promosi jabatan maupun latihan untuk bidang teknis maupun operasional pembinaan, dimana sesuai dengan data yang didokumentasikan dan terlihat pegawai yang telah mengikuti latihan, kursus dan penataran seperti pada tabel berikut :

Tabel IV. 13

Pegawai Yang Telah Mengikuti Latihan, Kursus Dan Penataran Pada Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Polewali, Tahun 2002.

No	Jenis latihan	Jumlah (org)	Keterangan
1.2	Penataran	6	Dua angk.
.3.	Latihan menembak	15	Dua angk.
4.5	Latihan bela diri	60	Sewa pegawai
.	Kursus menjahit	4	
6.7	Kursus perkayuan	3	
.8.	Kursus las	1	
9.1	Latihan dasar pemasyarakatan	25	Tiga angk.
0	Latihan lanjutan pemasyarakatan	5	Satu angk.
11	Sepadya	10	
	Sepadya	2	
	Sepadya	1	
	Jumlah	127	

Sumber : Kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali

Dalam rangka peningkatan kemampuan pegawai dalam lakukan tugas yang akan diemban telah dilakukan berbagai jenis latihan, baik latihan yang bersifat menunjang maupun latihan untuk persiapan promosi jabatan pada lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali, yang secara yuridis dapat meningkatkan kemampuan pegawai, namun hal itu dapat dilihat pendapat responden sebagai berikut :

Tabel IV. 14

Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Pelatihan Kursus, Dan Penataran Terhadap Kemampuan Pegawai Lembaga Pemasyarakatan

No	Keterangan responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Sangat lancar	30	36,59
2.	Lancar	32	39,02
3.	Cukup lancar	10	24,39
4.	Tidak lancar	-	-
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2002

Tabel tersebut di atas menguraikan penilaian responden mengenai pengaruh pelatihan terhadap kemampuan pegawai dalam menunjang proses pembinaan narapidana pada khususnya dan pelaksana tugas pegawai pada kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali, yang hal itu dinilai 30 orang atau 36,59 persen adalah sangat berpengaruh, 32 orang atau 39,22 persen yang memberikan penilaian adalah berpengaruh, 10 orang atau 24,39 persen yang memberikan penilaian adalah cukup berpengaruh, dan tidak ada dari jawaban responden yang mengatakan kurang

ataupun tidak berpengaruh adanya pelatihan, penataran dan kursus terhadap kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas terutama pada pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali.

Dari penilaian tersebut pada dikatakan bahwa adanya pelatihan-pelatihan/kursus-kursus, dan penataran yang telah diikuti oleh pegawai dapat menurunkan atau berpengaruh terhadap pelaksanaan proses pembinaan narapidana.

D. Sarana dan Fasilitas Pembinaan Narapidana

1. Sarana Pembinaan

Dalam melaksanakan berbagai program pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan II B Polewali sesuai dengan pengamatan objek menunjukkan bahwa untuk melakukan pembinaan telah disediakan sarana, baik sarana yang bersifat khusus maupun sarana yang bersifat umum.

Sarana yang bersifat umum yaitu sarana yang diperuntukkan pada pelaksanaan program pembinaan umum seperti pemberian penyuluhan, ceramah, dan lainnya yang bersifat umum dan publikasi kepada semua narapidana tanpa kecuali, sedangkan untuk sarana yang bersifat khusus yaitu sarana yang diperuntukkan bagi kegiatan latihan, kursus dan keterampilan narapidana.

Adapun keadaan sarana pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan dapat dilihat tabel sebagai berikut :



Tabel IV. 15
Keadaan Sarana Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002.

No	Jenis sarana	Jumlah	Kapasitas	Ket
1.	Aulah	1	250 orang	Umum
2.	Mesjid	1	200 orang	Umum
3.	Perpustakaan	1	20 orang	Umum
4.	Tempat pengobatan	1	-	Umum
5.	Ruang pertukangan kayu	1	15 orang	Umum
6.	Ruang jahitan	1	50 orang	Umum
7.	Perbengkelan	1	7 orang	Umum
8.	Lokasi pertanian	15,50	-	Umum
9.	Lokasi pembuatan kapur	2,15	-	Umum
10	Lokasi pembuatan Batu bata	4,75	-	Umum

Sumber : Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas II b Polewali, Tahun 2002.

Pada uraian tabel tersebut di atas merupakan wadah sarana bagi pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan Klas II B Polewali, yaitu terdiri dari aula yang menampung 250 orang, sarana ibadah satu buah, perpustakaan sarana pertukangan, penjahitan, perbengkelan, lokasi pertanian, dan lokasi pembuatan batu bata, serta pembuatan kapur.

Dari keadaan sarana sesuai dengan pendapat responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV. 16
Tanggapan Responden Mengenai Sarana Pembinaan
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali,
Tahun 2002

No	Tanggapan responden	Frekuensi	Prcentage (%)
1.	Sangat menunjang	32	39,02
2.	Menunjang	28	34,15
3.	Cukup menunjang	22	26,83
4.	Tidak menunjang	-	-
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2002

Dari keadaan sarana pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan, baik sarana pembinaan dalam tembok maupun sarana pembinaan luar lembaga, telah dinilai dari responden dan melalui angket yaitu 32 orang atau 39,02 persen menilai adalah sangat menunjang 28 orang atau 34,15 persen menilai adalah menunjang 22 orang atau 26,83 menilai adalah cukup menunjang program pembinaan, dan tidak ada jawaban dari responden yang mengatakan tidak menunjang atau kurang menunjang, sehingga dari gambaran penilaian ini dapat dikatakan bahwa sarana yang tersedia pada kantor lembaga maupun diluar lembaga penunjang proses pembinaan narapidana.

2. Peralatan

Peralatan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segala alat yang digunakan dalam pembinaan narapidana baik untuk pembinaan keterampilan maupun untuk jenis pembinaan lainnya,

seperti alat kesehatan, buku bacaan, dan lain-lainnya yang digunakan.

Keadaan peralatan untuk pelaksanaan program pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan Kelas II B Polewali dinilai responden, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel IV. 17
Tanggapan Responden Mengenai Peralatan Pembinaan
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Polewali
Tahun 2002

No	Tanggapan responden	Frekuensi	Prosentase (%)
1.	Amat lengkap		
2.	Lengkap	40	48,78
3.	Cukup lengkap	22	26,83
4.	Tidak lengkap	20	24,39
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2002

Tabel tersebut di atas merupakan pernyataan responden mengenai peralatan yang digunakan dalam pembinaan dalam narapidana, hanya berada penilaian yang cukup dari amat lengkap, tidak ada dan yang menilai lengkap juga tidak ada, jadi yang menilai tidak lengkap 20 orang atau 24,39% dan yang menilai cukup lengkap 22 orang atau 26,83% dan yang menilai lengkap 40 orang atau 48,78 terutama yang dinilai pada peralatan pembinaan keterampilan napi pada lembaga pemasyarakatan.

Namun dengan keterbatasan peralatan juga tetap menunjang proses pembinaan sesuai dengan hasil penilaian responden sebagai berikut :

Tabel IV. 18
Tanggapan Responden Mengenai Peralatan Pembinaan Terhadap
Program Pembinaan Napi Yang Telah Dilaksanakan Di Lembaga
Pemasyarakatan Klas II B Polewali, Tahun 2002

No	Tanggapan responden	Frekuensi	Prosentase
1.	Sangat menunjang	10	12,110
2.	Menunjang	25	30,49
3.	Cukup menunjang	25	30,49
4.	Tidak menunjang	22	26,83
	Jumlah	82	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Kuesioner, 2002

Dari tabel terlihat penilaian responden mengenai alat yang digunakan dalam aktifitas pembinaan napi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Polewali dan yang menilai sangat menunjang 10 orang atau 12,110%, dan yang menilai menunjang 25 orang atau 30,49%, dan yang menilai cukup menunjang 25 orang atau 30,34%, dan yang menilai tidak menunjang 22 orang atau 26,83% sehingga dari gambaran penilaian tersebut sangat menunjang dalam pembinaan masih cukup sederhana di lembaga pemasyarakatan Polewali.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melihat persoalan pada pembahasan sistem pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali, maka penulis menyimpulkan pada pola pembinaan narapidana, jenis pembinaan, kemampuan personil, dan keadaan sarana dan fasilitas pembinaan yang mendukung program pembinaan yang coba dipetakan dalam berbagai persoalan sebagai berikut :

- a. Proses dan program pembinaan narapidana yang dimulai dari proses admisi orientasi untuk menentukan program yang harus dilakukan setiap narapidana mulai dari sidang, dimana pelaksanaan sesuai dengan jawaban-jawaban responden yang cenderung menanggapi dengan sangat respon.
- b. Jenis-jenis pembinaan yang dilaksanakan dilembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali yang terbagi dalam dua peta pemetaan yaitu :
 - Pembinaan kecerdasan/intelektual
 - Pembinaan keterampilan

Yang dinilai responden dengan sangat positif dalam rangka mengarahkan narapidana.

- c. Kemampuan personil pegawai pada lembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali dalam melaksanakan tugas pembinaan dilembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali yang dinilai responden dengan sangat berpengaruh.
- d. Sarana dan fasilitator di lembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali sudah cukup dan memadai dalam membina para narapidana.

B. Saran-Saran Penulis

- a. Harapan penulis semoga pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali lebih ditingkatkan dalam rangka membimbing para napi agar lebih berperan aktif dalam masyarakat setelah keluar dari pemasyarakatan.
- b. Sekiranya para personil lembaga pemasyarakatan yang dianggap belum layak untuk membina di lembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali agar diberikan pelatihan dan pendidikan, guna menunjang pembinaan dilembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali.
- c. Kiranya fasilitas pembinaan narapidana dilembaga pemasyarakatan kelas II B Polewali agar diupayakan kelengkapannya dengan memanfaatkan hasil penjualan hasil produksi keterampilan narapidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kelompok dan Masalahnya*. Jakarta: Fajar Agung.
- Abdillah Hanafi, 1986. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru Usaha Nasional*: Surabaya.
- Arifin, 1990, *Sistem Administrasi Negara*, PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Entang, Howard, Sujono, 1972. *Dasar-Dasar Panologi Usaha Pembaharuan Sistem Kebenaran dan Pembinaan Narapidana*. Bandung, Alumni.
- Gaspers Vincent, 1988, *Ensiklopedia Administrasi*, CV. Rosdakarya. Jakarta.
- Hartoyo, 1982, *Bimbingan Kemasyarakatan*. Lokarkarya. Jakarta.
- Raharjo, 1982. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Dirjern Pemasyarakatan RI.
- Moenir, AD. 1990. *Perdebatan Manusia dan Organisasi Terhadap Kepegawaian*. Jakarta: Gunung Agung.
- Simanjuntak, B. 1984. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung, Alumni.
- Suekamto, Sejono, 1987. *Remaja dan Masalahnya*. Jakarta. Gunung Mulia.
- _____, 1994. *Hukum Tata Pemerintahan*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Vredembregt, J. 1989. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia. Jakarta.

Dasar Hukum :

Pancasila

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana